

BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 118

TAHUN 2020

## PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 115 TAHUN 2020

## TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO TERDAMPAK PANDEMI *CORONAVIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)* SERTA UNTUK Mendukung Pemulihan  
EKONOMI DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan menjaga kelangsungan usaha para pelaku usaha mikro sebagai akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro;
- b. bahwa untuk melaksanakan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman yang mengatur tata cara penyaluran bantuan dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Kabupaten Majalengka bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* serta Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899);
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 110).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BAGI PELAKU USAHA MIKRO TERDAMPAK PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* SERTA UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas K2UKM adalah Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Bantuan Usaha Mikro adalah bantuan yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro terdampak Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
12. Perangkat Daerah Pengusul adalah Perangkat Daerah yang membidangi serta mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Pembina dibidang/ sektor usaha dan produksi Usaha Mikro.
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah.
14. Manufaktur adalah proses mengubah bahan mentah menjadi barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia.
15. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2*.
16. Pandemi *Covid-19* adalah skala penyebaran penyakit *Covid-19* yang terjadi secara global di seluruh dunia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Bupati ini diberikan dalam rangka meningkatkan produksi dan daya saing produk bagi pelaku usaha mikro pada masa Pandemi *Covid-19*.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro terdampak Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Majalengka.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penerima Bantuan Usaha Mikro;
- b. Bentuk dan Besaran Bantuan Usaha Mikro;
- c. Penggunaan Dana Bantuan Usaha Mikro;
- d. Mekanisme pemberian Bantuan Usaha Mikro;
- e. Pembiayaan;
- f. Pelaporan; dan
- g. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan.

BAB IV  
PENERIMA BANTUAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Kriteria dan Persyaratan  
Penerima Bantuan Usaha Mikro

Pasal 4

Bantuan Usaha Mikro diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki Usaha Mikro yang bergerak di sektor industri pengolahan/manufaktur;
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Majalengka;
- c. Memiliki Kartu Keluarga yang beralamat di Majalengka;
- d. Memiliki Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan;
- e. Bukan Pegawai Negeri Sipil, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, bukan anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan bukan Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Memiliki alat komunikasi dengan nomor aktif.

Bagian Kedua  
Pengusulan Penerima Bantuan Usaha Mikro

Pasal 5

- (1) Calon Penerima Bantuan Usaha Mikro menyampaikan usulan permohonan bantuan kepada Perangkat Daerah Pembina ruang lingkup sub sektor usaha mikro, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Daerah Pembina sub sektor Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi bidang :
  - a. kuliner, bergerak disektor makanan ringan/kemasan dan minuman kemasan;
  - b. fashion, bergerak disektor tekstil dan garmen; dan
  - c. kriya, bergerak disektor kerajinan berbahan baku tanah, batu, keramik, bambu, kertas, kain, kayu dan logam.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
  2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) melakukan verifikasi dan validasi Calon Penerima Bantuan Usaha Mikro yang dituangkan dalam Berita Acara, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan Calon Penerima Bantuan Usaha Mikro kepada Dinas K2UKM sebagai Koordinator.

(3) Usulan ..... 7

- (3) Usulan Calon Penerima Bantuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengusul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagai Pembina usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Dinas K2UKM melakukan rekapitulasi Calon Penerima Bantuan dari Perangkat Daerah Pengusul.
- (5) Dinas K2UKM menyampaikan usulan berupa rekapitulasi Calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Penerima Bantuan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### BENTUK DAN BESARAN BANTUAN USAHA MIKRO

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Usaha Mikro diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bantuan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan satu kali dan dibayarkan pada bulan Desember 2020.

## BAB VI

### PENGGUNAAN DANA BANTUAN USAHA MIKRO

#### Pasal 8

Bantuan Usaha Mikro dapat digunakan untuk pengurusan legalitas usaha dan/atau peningkatan produksi, meliputi :

- a. Pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
- b. Pendaftaran Sertifikat Halal Produk;
- c. Pembuatan/perbaikan kemasan;
- d. Pendaftaran HAKI;
- e. Peningkatan/pembelian bahan dan/atau alat produksi Usaha Mikro.

## BAB VII

### MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN USAHA MIKRO

#### Bagian Kesatu

#### Penganggaran Bantuan Usaha Mikro

#### Pasal 9

- (1) Bantuan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 sebagai bantuan Hibah bagi pelaku usaha mikro.
- (2) Mekanisme penganggaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 10

- (1) Bantuan Hibah bagi pelaku usaha mikro dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Bupati dan Penerima Belanja Hibah.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah atau PPKD yang diberi kewenangan untuk menandatangani NPHD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah atau PPKD bertanggung jawab atas substansi NPHD.

Bagian Ketiga  
Tahapan Pencairan

Pasal 11

- (1) BKAD mengajukan permohonan pencairan Bantuan Usaha Mikro kepada Bupati.
- (2) PPKD melakukan proses pencairan Bantuan Usaha Mikro setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Keempat  
Penyaluran Bantuan Usaha Mikro

Pasal 12

- (1) Bantuan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disalurkan oleh BKAD dengan cara transfer ke rekening Penerima Bantuan Usaha Mikro.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Bank Persepsi.
- (3) Penyaluran Bantuan Usaha Mikro didasarkan pada daftar penerima bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Bantuan Usaha Mikro dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX  
PELAPORAN****Pasal 14**

Laporan atas penyaluran Bantuan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh BKAD setelah kegiatan selesai.

**BAB X  
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN****Pasal 15**

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat untuk akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan.
- (2) Pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran bantuan dilakukan oleh Inspektorat.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Desember 2020

**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

**KARNA SOBAHI**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd

**EMAN SUHERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 118**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**

**DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP. 19651225 198503 1 003**

